

Strategi Suami Membangun Keharmonisan Poligami Satu Atap Perspektif Abdul Majid An-Najjar di Desa Plerean Sumberjambe

Siti Maufiroh^{1*}, Saini², Awaliya Safithri³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

³Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Keywords:

Household Harmony, One-Roof Polygamy, Maqashid al-Shariah Abdul Majid An-Najjar.

*Correspondence Email:

maufiroh242@gmail.com

Abstract: This study aims to explain the strategies employed by husbands to build household harmony in polygamous families living under one roof in Plerean Village, Sumberjambe District, Jember Regency, and to analyze these strategies through Abdul Majid An-Najjar's concept of Maqasid al-Shariah. Using a qualitative approach with a case study design, collecting data through direct field observations, interviews with parties involved in polygamous practices under one roof, and a review of literature on the Islamic legal perspective on polygamy as well as Abdul Majid An-Najjar's maqasid framework. The findings show that there are six main strategies implemented by husbands to foster harmony in polygamous households under one roof: ensuring justice in the allocation of time, fairness in financial support, establishing shared household rules through mutual agreement, strengthening communication and offering open appreciation to each wife, providing emotional and physical support according to individual needs, and setting an example in worship and spiritual guidance. These six strategies align with Abdul Majid An-Najjar's maqasid al-shariah, particularly in safeguarding religion (*hifz al-din*), protecting life physically and non-physically (*hifz al-nafs*), preserving property (*hifz al-mal*), maintaining lineage (*hifz al-nasl*), and upholding human dignity and freedom (*hifz karamat al-insaniyyah* and *hifz hurriyyat al-insaniyyah*). Thus, the success of husbands in managing polygamous households under one roof is determined not only by fulfilling material responsibilities but also by their ability to ensure emotional justice, effective communication, and spiritual leadership, thereby creating a harmonious and cohesive family life in accordance with the principles of maqasid al-shariah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh suami dalam membangun keharmonisan keluarga dalam keluarga poligami yang tinggal di bawah satu atap di Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Penelitian ini menganalisis strategi-strategi tersebut melalui konsep Maqasid al-Shariah karya Abdul Majid al-Najjar. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik poligami di bawah satu atap, serta tinjauan literatur mengenai perspektif hukum Islam tentang poligami dan kerangka kerja Maqasid al-Shariah Abdul Majid al-Najjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam strategi utama yang diterapkan oleh suami untuk memelihara keharmonisan dalam rumah tangga poligami di bawah satu atap, yakni memastikan keadilan dalam pembagian waktu dan dukungan finansial, menetapkan aturan rumah tangga bersama melalui kesepakatan bersama, memperkuat komunikasi dan memberikan apresiasi terbuka kepada setiap istri, memberikan dukungan emosional dan fisik sesuai kebutuhan individu, serta memberikan contoh dalam ibadah dan bimbingan spiritual. Enam strategi ini sejalan dengan maqasid al-shariah Abdul Majid al-Najjar, khususnya dalam melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi kehidupan secara

fisik dan non-fisik (*hifz al-nafs*), menjaga harta benda (*hifz al-mal*), mempertahankan keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara martabat dan kebebasan manusia (*hifz karamat al-insaniyyah* dan *hifz hurriyyat al-insaniyyah*). Oleh karena itu, kesuksesan suami dalam mengelola rumah tangga poligami di bawah satu atap tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan tanggung jawab material, tetapi juga oleh kemampuannya untuk memastikan keadilan emosional, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan spiritual, sehingga menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan kohesif sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid al-shariah.

Kata Kunci: Keharmonisan Keluarga, Poligami dalam satu atap, Maqashid al-Shariah Abdul Majid al-Najjar.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan isu sosial-keagamaan yang terus menjadi perdebatan di masyarakat Indonesia, baik dari aspek hukum, moral, maupun sosial (Muhammad 2020). Dalam Islam, poligami pada dasarnya diperbolehkan (mubah) dengan batas maksimal empat istri sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 3, (Mahfud and Billah 2022). Namun, pelaksanaannya harus disertai kemampuan untuk berlaku adil (Rangkuti 2017). Keadilan menjadi syarat utama dalam poligami, baik dalam pembagian waktu, nafkah, maupun perhatian emosional terhadap masing-masing istri (AD and Mahatta 2024). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, dengan pengecualian poligami diperbolehkan hanya atas dasar izin pengadilan dan syarat-syarat tertentu, seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban, sakit berat, atau tidak dapat memberikan keturunan (Masri 2019). Dengan demikian, poligami secara yuridis bersifat terbatas dan diawasi secara ketat untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak istri dan anak (Zuhrah 2017).

Perbedaan pandangan para tokoh mengenai poligami menunjukkan adanya variasi penekanan terhadap hukum asal dan syarat pelaksanaannya. Menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip Masfuk Zuhdi, menilai bahwa poligami lebih banyak membawa risiko dan mudharat daripada manfaat, karena manusia pada dasarnya memiliki sifat cemburu, iri hati, dan mudah berprasangka buruk, sehingga hukum asal perkawinan adalah monogami, sementara poligami hanya dibolehkan dalam kondisi darurat seperti istri mandul (Shiddiqi and El Amin 2024).

Pandangan serupa dikemukakan oleh Muhammad Abduh yang bahkan menyatakan bahwa hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami dan poligami tidak diperbolehkan (haram), kecuali dalam keadaan tertentu seperti istri tidak dapat melahirkan keturunan, meskipun Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 membolehkan poligami dengan syarat berlaku adil (Ropiah 2018). Sementara itu, Sayyid Qutb berpandangan bahwa poligami merupakan bentuk rukhsah (keringanan) yang hanya dilakukan dalam keadaan mendesak, dengan syarat suami mampu berlaku adil dalam nafkah, pergaulan, serta pembagian waktu, dan jika tidak mampu maka cukup satu istri saja (Husaini 2024).

Berbeda dengan mereka, Muhammad Syahrur justru menilai bahwa Allah menganjurkan poligami, namun dengan tiga syarat utama, yaitu terbatas maksimal empat istri, istri kedua hingga keempat harus janda yang memiliki anak yatim, dan

adanya kekhawatiran tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka poligami dianggap gugur (Athiyah 2010).

Secara historis, praktik poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan di berbagai peradaban seperti Romawi, Yahudi, dan Arab pra-Islam. Islam kemudian menertibkan praktik tersebut dengan memberikan batasan jumlah istri dan menekankan prinsip keadilan (Mustari 2014). Nabi Muhammad SAW sendiri berpoligami bukan karena dorongan nafsu, tetapi lebih pada pertimbangan sosial, politik, dan dakwah, seperti perlindungan terhadap janda atau penguatan ikatan sosial dalam masyarakat (Rohmah et al. 2021). Oleh karena itu, poligami dalam Islam memiliki nilai kemanusiaan dan sosial yang tinggi, selama dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab (Khoiriah 2018).

Namun, dalam praktiknya, poligami sering kali memunculkan persoalan baru seperti kecemburuan, konflik, dan ketidakharmonisan rumah tangga, terutama bila dilakukan tanpa komunikasi terbuka dan kejujuran. Salah satu bentuk praktik poligami yang menarik untuk dikaji adalah poligami satu atap, yaitu ketika seorang suami dan para istrinya tinggal bersama dalam satu rumah. Fenomena ini berbeda dengan model poligami pada umumnya yang menempatkan masing-masing istri di tempat tinggal terpisah. Poligami satu atap menciptakan dinamika interaksi sosial yang unik karena para istri dan anak hidup dalam ruang bersama, berbagi waktu, fasilitas, dan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini menuntut adanya strategi komunikasi yang efektif, sikap saling menghormati, dan kepemimpinan suami yang bijaksana agar keharmonisan dapat terjaga.

Praktik poligami satu atap di Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember menjadi fenomena sosial yang menarik karena menunjukkan bentuk adaptasi baru dalam kehidupan rumah tangga poligami. Beberapa keluarga di desa tersebut menjalani kehidupan poligami dengan seluruh anggota keluarga tinggal dalam satu rumah. Meskipun pola ini menuntut toleransi yang tinggi dan pengelolaan emosional yang matang, banyak keluarga di sana berhasil mempertahankan keharmonisan melalui komunikasi terbuka, pembagian peran yang jelas, serta keteladanan suami dalam ibadah dan akhlak.

Dalam konteks ini, konsep Maqasid Syariah Abdul Majid al-Najjar digunakan sebagai perspektif analisis untuk memahami strategi suami dalam menjaga keharmonisan keluarga poligami satu atap. Al-Najjar menekankan bahwa setiap hukum Islam harus membawa kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari kerusakan (mafsadah). Al-Najjar memperluas konsep maqasid dari *al-dharuriyyat al-khams* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dengan menambahkan dimensi kemanusiaan dan sosial, seperti *hifz qimah al-insaniyyah* (menjaga nilai kehidupan manusia), *hifz al-dzat al-insaniyyah* (menjaga hakikat kemanusiaan), dan *hifz al-mujtama'* (menjaga tatanan masyarakat). Pendekatan ini relevan dalam melihat bagaimana nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial diterapkan dalam keluarga poligami satu atap (Najjar 2006).

Penelitian-penelitian telah membahas praktik poligami satu atap dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga (Sujana 2022), pelaksanaan hak dan kewajiban poligami satu atap (Nisa 2021), tinjauan hukum keluarga Islam terhadap poligami satu atap (Nisa 2021). Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga dan pelaksanaan hak-hak istri, belum banyak yang membahas secara spesifik strategi suami dalam membangun keharmonisan keluarga poligami satu atap melalui pendekatan maqasid al-syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi suami dalam membangun keharmonisan rumah tangga poligami satu atap di Desa Plerean berdasarkan konsep maqasid al-shari'ah Abdul Majid al-Najjar.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hukum keluarga Islam dan pemikiran maqasid al-shari'ah modern, serta memberikan panduan praktis bagi keluarga poligami dalam mengelola hubungan interpersonal agar tercapai rumah tangga yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang masih mempraktikkan sistem poligami satu atap, sehingga relevan untuk mengkaji strategi dan dinamika keluarga poligami dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, masyarakat Desa Plerean mayoritas beragama Islam dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana ajaran Islam, khususnya nilai-nilai maqasid al-shari'ah diterapkan dalam kehidupan keluarga poligami satu atap. Dengan kondisi sosial keagamaan yang khas, lokasi ini menjadi ruang yang representatif untuk mengeksplorasi strategi suami dalam membangun keluarga yang harmonis di tengah praktik poligami satu atap.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (Priadana and Sunarsi 2021) dengan jenis penelitian studi kasus instrumental tunggal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui penggalan data langsung dari lapangan. Jenis studi kasus digunakan untuk meneliti secara rinci dan menyeluruh strategi yang dilakukan oleh suami dalam membangun keharmonisan rumah tangga poligami satu atap di satu lokasi tertentu (Gunawan 2022). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara komprehensif dinamika komunikasi, relasi antaranggota keluarga, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam menjaga keseimbangan kehidupan rumah tangga.

Subjek penelitian ini adalah suami-istri yang menjalankan praktik poligami satu atap di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang

merupakan pelaku langsung poligami satu atap, memiliki pengalaman dalam membangun keharmonisan keluarga, bersedia memberikan informasi secara terbuka, dan mampu menjelaskan dinamika relasi rumah tangga secara mendalam (Wada et al. 2024). Berdasarkan kriteria tersebut, informan utama dalam penelitian ini terdiri dari lima keluarga, yakni keluarga Bapak Drahman, Bapak Yudi, Bapak Marda'i, Bapak Samsuk, dan Bapak Kur, yang seluruhnya tinggal di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi (Kuantitatif 2016). Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati kehidupan sehari-hari keluarga poligami satu atap, terutama interaksi antara suami dan para istri, pembagian peran, dan dinamika emosional dalam rumah tangga (Kuantitatif 2016). Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan para informan utama untuk menggali lebih jauh strategi yang diterapkan suami dalam menjaga keharmonisan keluarga serta bagaimana komunikasi dibangun antara anggota keluarga. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen dan literatur terkait, seperti buku nikah, catatan keluarga, penelitian terdahulu, buku dan jurnal tentang poligami, serta karya-karya yang membahas konsep maqasid al-shari'ah menurut Abdul Majid al-Najjar.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang memudahkan peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan antar-temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian dengan melakukan refleksi dan pengujian keabsahan hasil temuan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, member check, dan peer debriefing. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, baik suami maupun istri. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan terkait kesesuaian data dan interpretasi hasil penelitian, sedangkan peer debriefing dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian bersama rekan sejawat untuk memperoleh masukan dan memperkuat objektivitas analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Suami dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Poligami Satu Atap di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para suami yang menjalani kehidupan poligami satu atap menerapkan berbagai strategi untuk menjaga keseimbangan relasi rumah tangga agar tetap harmonis dan kondusif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan seperti Bapak Kur, Bapak Drahman, Bapak Samsul, Bapak Yudi, dan Bapak Marda'i, teridentifikasi enam strategi utama yang menjadi landasan dalam menciptakan dan mempertahankan keharmonisan keluarga, yaitu: pembagian waktu dan nafkah yang adil, penetapan aturan dan batasan hidup bersama, komunikasi terbuka, pemberian dukungan emosional, pemberian pengakuan dan penghargaan terhadap istri, serta pembinaan spiritual keluarga.

Keadilan merupakan pondasi utama dalam kehidupan poligami. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para suami berupaya menerapkan sistem pembagian waktu dan nafkah secara proporsional agar tidak menimbulkan kecemburuan antar istri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drahman (57 tahun): *"Saya buat jadwal yang jelas supaya semua istri mendapatkan giliran yang sama. Misalnya, ada hari khusus untuk masing-masing istri, dan itu saya usahakan konsisten. Selain waktu, saya juga berusaha hadir ketika mereka butuh, misalnya saat ada yang sakit atau ada urusan keluarga."*

Hal senada disampaikan oleh Bapak Kur (45 tahun): *"Kami selalu buat jadwal tertulis dan ditempelkan di belakang lemari supaya sama-sama tahu jadwal gilirannya dan biar gak salah paham juga. Untuk nafkah ya saya samakan, supaya tidak ada yang merasa dibedakan."*

Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pengaturan yang bersifat rasional dan transparan, di mana pembagian waktu dan nafkah tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab lahir, tetapi juga upaya preventif dalam meminimalkan potensi konflik emosional. Dalam perspektif Islam, sikap adil sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3 merupakan syarat mutlak dalam poligami, karena ketidakadilan menjadi sumber utama keretakan rumah tangga. Dengan demikian, strategi keadilan ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga refleksi dari nilai spiritual dan moral dalam kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga.

Strategi kedua yang diterapkan oleh para suami adalah penetapan aturan hidup bersama yang disepakati bersama untuk menjaga kenyamanan dan keteraturan rumah tangga. Bapak Kur menjelaskan: *"Aturan bersama dalam keluarga saya ini sangat penting, tapi bukan untuk membatasi. Kami sepakat dari awal tentang jadwal penggunaan dapur, belanja bulanan, bahkan hal kecil seperti waktu istirahat, semuanya disusun supaya gak ada yang saling ganggu."*

Sementara Bapak Samsul menambahkan bahwa aturan bersama dapat meminimalkan gesekan emosional antar istri: *"Kami bikin aturan sederhana, misalnya privasi kamar masing-masing jangan dimasukin sembarangan, dapur bisa dipakai bareng, tapi semua diatur bergiliran. Intinya saling jaga privasi."*

Penerapan aturan hidup bersama memperlihatkan adanya kesadaran kolektif dalam menjaga keseimbangan ruang privat dan publik di rumah tangga poligami. Strategi ini menegaskan bahwa harmoni bukanlah hasil spontan, melainkan dibangun melalui kesepakatan rasional yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak dan batasan masing-masing pihak.

Komunikasi terbuka dalam keluarga poligami satu atap menjadi salah satu kunci utama dalam meredam konflik dan memperkuat hubungan emosional antar anggota keluarga. Bapak Yudi mengungkapkan: *"Setiap minggu kami ada pertemuan keluarga di ruang tamu untuk berdiskusi santai tentang urusan rumah tangga. Kalau ada masalah, kami selesaikan lewat musyawarah, bukan diam-diam."*

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Titin Purwati, salah satu istri pertama: *"Kalau ada masalah, suami ngajak musyawarah. Gak boleh diem-dieman, harus duduk bareng dan ngomong baik-baik"*. Hal tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi terbuka bukan hanya menjadi sarana penyelesaian konflik, tetapi juga wahana memperkuat keterlibatan emosional antar anggota keluarga. Dalam teori komunikasi keluarga, pola komunikasi terbuka berperan penting dalam membangun kepercayaan dan menumbuhkan rasa saling menghargai, sehingga dapat mencegah ketegangan berlarut. Secara teologis, hal ini sejalan dengan prinsip *syura* (musyawarah) dalam Islam, sebagaimana disebut dalam QS. Asy-Syura ayat 38.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu strategi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga poligami adalah pemberian dukungan emosional. Dukungan ini dilakukan melalui empati, perhatian sederhana, dan pendampingan dalam aktivitas harian. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Samsul: *"Kalau istri pertama senang jahit, saya belikan alat jahit, nemenin latihan. Kalau istri kedua hobi masak, saya bantu jualan makanannya. Walau sederhana, mereka merasa diperhatikan"*.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bentuk dukungan emosional bukan semata dalam konteks material, melainkan perhatian personal yang mampu menumbuhkan rasa dihargai. Hal ini sejalan dengan konsep *ihsan* dalam Islam, yaitu berbuat baik secara tulus tanpa pamrih, yang menjadi dasar interaksi harmonis antara suami dan istri. Dukungan emosional juga berfungsi menurunkan tingkat kecemburuan dan memperkuat kohesi emosional antar pasangan.

Strategi lain yang penting ialah memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap peran istri. Bapak Marda'i menuturkan: *"Saya lebih banyak memberi*

perhatian lewat hal-hal kecil, seperti mengantar belanja ke pasar atau duduk ngobrol ringan. Itu bikin mereka merasa dihargai. Saya sadar, perhatian itu bukan cuma soal giliran malam, tapi juga hadir di momen sehari-hari”.

Pengakuan terhadap kontribusi istri, baik dalam urusan rumah tangga maupun sosial, menjadi sumber motivasi yang memperkuat hubungan emosional. Dalam konteks keluarga poligami, penghargaan berfungsi sebagai kompensasi psikologis terhadap potensi rasa kurang adil atau cemburu. Strategi ini menunjukkan bahwa suami berperan bukan hanya sebagai pemimpin yang memberi perintah, tetapi juga sebagai figur yang mampu menumbuhkan rasa aman dan harga diri bagi istri-istri.

Pembinaan spiritual menjadi elemen integratif yang memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam keluarga poligami. Bapak Marda'i menegaskan: *“Saya biasakan shalat berjamaah di rumah, minimal maghrib dan subuh. Kadang juga ajak istri-istri ikut sholawatan dan istighosah. Kalau rumah diisi ibadah, insyaAllah suasananya adem ayem”.* Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Aini menjelaskan: *“Kami sering mengaji bersama setelah magrib, dan itu jadi momen yang bikin tenang dan merasa dekat satu sama lain”.*

Pembinaan spiritual menjadi jembatan yang menautkan seluruh anggota keluarga dalam satu kesatuan nilai dan tujuan hidup. Aktivitas keagamaan bersama berfungsi sebagai sarana penyatuan batin, menumbuhkan rasa syukur, dan memperkuat ketundukan kepada Allah sebagai landasan utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Strategi ini juga menegaskan bahwa dalam konteks poligami, spiritualitas bukan hanya instrumen moral, tetapi juga sistem kontrol sosial yang menuntun hubungan antar anggota keluarga agar tetap dalam koridor syariat.

Secara keseluruhan, keenam strategi tersebut memperlihatkan pola relasi yang dinamis dan adaptif antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya dalam sistem poligami satu atap. Strategi-strategi tersebut mencerminkan upaya integratif antara tanggung jawab lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, serta individualitas dan kebersamaan. Hasil ini memperkuat teori bahwa keharmonisan dalam poligami bukan semata bergantung pada struktur pernikahan itu sendiri, tetapi pada kemampuan aktor-aktor di dalamnya untuk mengelola komunikasi, keadilan, dan spiritualitas secara konsisten.

B. Analisis Strategi Suami dalam Poligami Satu Atap Ditinjau dari Konsep Maqasid al-shari'ah Abdul Majid An-Najjar

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi di lapangan, ditemukan enam strategi yang dilakukan oleh para suami dalam rumah tangga poligami satu atap sangat bervariasi, bergantung pada dinamika internal keluarga masing-masing dan kesadaran suami atas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian, jika ditinjau dari konsep maqashid al-shariah Abdul Majid al-Najjar, seluruh strategi yang diupayakan tersebut pada hakikatnya berorientasi pada tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan masyarakat.

Salah satu strategi utama yang dominan diterapkan oleh para suami adalah penerapan prinsip keadilan keadilan menjadi pondasi utama dalam rumah tangga poligami satu atap. Lingkup tempat tinggal yang sama menyebabkan para istri dapat memantau langsung sikap suami terhadap masing-masing istri sehingga penerapan pembagian waktu yang adil menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam konteks ini, Bapak Kur menerapkan strategi pembagian giliran yang jelas, yaitu setiap istri mendapat tiga kali giliran secara bergantian. Bahkan ketika salah satu istri sedang haid, hak gilirannya tetap dicatat agar tidak hilang. Untuk menjaga keterbukaan, jadwal tertulis ditempel di tempat yang mudah dilihat agar semua pihak mengetahui gilirannya sehingga meminimalisir kesalahpahaman. Sementara itu, Bapak Drahman menerapkan sistem berbeda yaitu pembagian giliran satu minggu untuk setiap istri sesuai kesepakatan awal. Sistem ini dirasakan berjalan lancar karena waktu giliran dimanfaatkan untuk membangun kedekatan emosional seperti saling bercerita dan mempererat kemesraan.

Temuan diatas menunjukkan bahwa keberhasilan pengaturan giliran dalam rumah tangga poligami tidak hanya bergantung pada ketentuan teknis semata, tetapi juga pada kesepakatan bersama, keterbukaan, dan konsistensi suami dalam menjalankan aturan yang telah dibuat. Strategi ini sejalan dengan konsep menjaga jiwa fisik (*al-hifz al-maddi li al-nafs*) dalam syariat Islam yang menekankan pentingnya faktor pendukung kelangsungan, pertumbuhan, dan kekuatan hidup manusia. Dengan pembagian waktu yang adil, suami tidak hanya menjaga keseimbangan fisik dan psikis istri-istrinya tetapi juga mencegah munculnya rasa iri dan kecemburuan yang dapat melemahkan keharmonisan keluarga. Penelitian Nikma Rosida juga mendukung temuan ini, di mana keberlangsungan keharmonisan keluarga poligami sangat dipengaruhi oleh keadilan suami dalam memenuhi hak-hak istri, termasuk pembagian waktu secara proporsional. Dengan demikian, pengaturan giliran yang jelas, adil, dan disepakati bersama merupakan kunci penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga poligami satu atap.

Sistem keadilan dalam pembagian nafkah dalam rumah tangga poligami satu atap tidak memiliki pola yang seragam, melainkan disesuaikan dengan strategi dan pemahaman masing-masing suami. Sebagian suami menerapkan pembagian berdasarkan peran dan tanggung jawab istri. Misalnya, seorang informan memberikan dana Rp300.000 untuk belanja dapur dan Rp150.000 untuk nafkah pribadi bagi istri pertama, sedangkan istri kedua memperoleh Rp200.000 untuk kebutuhan anak-anak ditambah Rp150.000 untuk nafkah pribadi. Model ini bersifat proporsional karena menyesuaikan kebutuhan masing-masing istri dan memungkinkan penambahan dana ketika ada keperluan mendesak.

Berbeda dengan hal tersebut, Bapak Yudi menerapkan sistem pembagian nafkah secara merata: setiap istri menerima jumlah yang sama setiap bulan, sedangkan kebutuhan pokok dibayar dari dana bersama dengan sistem belanja

bergantian. Model ini tampak lebih transparan, Namun demikian, pengalaman Ibu Misyana memperlihatkan bahwa meskipun suaminya mengaku adil, ketidakkonsistenan pembagian nafkah seperti istri pertama menerima uang lebih besar menimbulkan rasa kurang puas dan kecemburuan. Situasi ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari jumlah nominal yang diberikan, tetapi juga dari persepsi istri terhadap konsistensi, keterbukaan, dan transparansi suami dalam membagikan nafkah. Hal ini sejalan dengan konsep *hifz al-mal* (menjaga harta) dalam maqasid al-shari'ah yang dijelaskan oleh Abdul Majid al-Najjar

وَمَا أَنَّ الْمَالَ هُوَ فِي حَقِيقَتِهِ جُزْءٌ مِنَ الْمُحِيطِ الْمَادِّيِّ الَّذِي هُوَ مَحْضُنُ الْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ وَمَسْرُحُ فِعْلِهِ فَإِنَّ حِفْظَهُ يَتَقَيُّ مُنْذَرِجًا فِي أُصُولِهِ الْعَامَّةِ ضَمَّنَ حِفْظَ ذَلِكَ الْمُحِيطِ.

Artinya: “Karena harta pada hakikatnya merupakan bagian dari lingkungan fisik yang menjadi tempat eksistensi manusia dan arena aktivitasnya, maka penjagaannya tetap termasuk dalam prinsip umum menjaga lingkungan tersebut”.(Najjar 2006)

Harta pada hakikatnya merupakan bagian dari lingkungan material tempat manusia hidup dan beraktivitas sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembagian nafkah yang proporsional dan konsisten bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga instrumen penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan keluarga poligami.

Penerapan aturan hidup bersama menjadi strategi penting dalam menjaga keharmonisan keluarga poligami satu atap. Aturan ini umumnya disusun melalui dialog terbuka dan kesepakatan bersama, seperti yang dilakukan Bapak Samsul dengan mengatur privasi kamar, penggunaan dapur, dan fasilitas rumah secara bergantian untuk mencegah konflik dan menjaga kenyamanan. Bapak Kur menegaskan bahwa aturan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarana membangun kenyamanan dan rasa adil melalui penjadwalan belanja atau penggunaan fasilitas. Namun, praktik ini tidak lepas dari tantangan, seperti pengalaman Bapak Marda'i dan Ibu Tipyani yang mengaku aturan kadang memunculkan rasa cemburu atau ketidakleluasaan karena harus berbagi ruang. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hidup bersama berfungsi mengatur privasi dan keseimbangan peran antaristri, tetap diperlukan pengelolaan yang bijak agar tidak mengekang kebebasan personal. Temuan ini sejalan dengan konsep *hifz insaniyat al-insan* namun pada kategori *hifz huriyatul insaniyyah*

وَمَقْصِدُ حِفْظِ إِنْسَانِيَّةِ الْإِنْسَانِ، الَّذِي نَشْرُحُهُ فِي هَذَا السِّيَاقِ، أَوْسَعُ مِنْ حِفْظِ النَّفْسِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى إِذْ هُوَ يَتَعَلَّقُ بِحَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ إِذْ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ قَدْ تَتَعَرَّضُ لِلْإِعْتِدَاءِ لِسَبَبٍ أَوْ آخَرَ مِنَ الْأَسْبَابِ

اعْتِدَاءٌ يَمْتَدُّ حُكْمًا إِلَى كُلِّ ذَاتٍ إِنْسَانِيَّةٍ، حَتَّى فِي حَالِ الْإِعْتِدَاءِ عَلَى فَرْدٍ بَعِيْنِهِ أَوْ مُجْمُوعَةٍ أَفْرَادٍ وَقَدْ يَمْتَدُّ فِعْلًا إِلَى جَمَاعَةِ الْإِنْسَانِ، بِمَا يَهْدِدُ الْجِنْسَ الْبَشَرِيَّ كُلَّهُ بِالْحُلُلِ

Artinya: "Maksud dari memelihara kemanusiaan manusia, yang kita jelaskan dalam konteks ini, lebih luas daripada sekadar memelihara jiwa dalam makna itu. Sebab hal ini berkaitan dengan hakikat kemanusiaan dalam setiap individu manusia. Hakikat ini bisa mengalami gangguan atau pelanggaran karena satu atau berbagai sebab, pelanggaran yang secara hukum (hikmah/akibat) berdampak pada seluruh inti kemanusiaan, bahkan jika pelanggaran itu hanya menimpa seorang individu tertentu atau sekelompok orang. Dan bisa saja berdampak secara nyata pada seluruh umat manusia, sehingga mengancam keseluruhan jenis manusia dengan kerusakan" (Najjar 2006).

Komunikasi yang baik terbukti menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan keluarga poligami satu atap. Bapak Samsul, misalnya, berupaya membangun kedekatan emosional dengan menyediakan waktu santai untuk berbincang bersama istri-istrinya, seperti saat menonton televisi, sehingga diskusi rumah tangga berlangsung dalam suasana yang lebih nyaman. Ia juga berperan aktif sebagai penengah ketika muncul selisih pendapat agar semua pihak merasa dihargai dan didengarkan.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi terbuka dan inklusif mampu menumbuhkan rasa dihargai dan mengurangi potensi konflik. Sementara itu, Bapak Yudi mengembangkan model komunikasi yang lebih terstruktur dengan mengadakan pertemuan mingguan dan membuat grup whatsapp keluarga sebagai sarana berbagi informasi, mengingatkan jadwal, serta bercanda untuk memperkuat kedekatan antaranggota keluarga.

Sebaliknya, pengalaman Ibu Hayati dan Ibu Juhairiyah mengungkapkan bahwa buruknya komunikasi, sikap diam, dan perlakuan yang tidak seimbang dari suami justru memunculkan kecemburuan, perasaan diabaikan, bahkan mengancam keutuhan rumah tangga. Fenomena ini sejalan dengan konsep maqasid al-shari'ah menurut Abdul Majid al-Najjar, khususnya *hifz Insaniyyat al-Insan* dengan sub-maqasid *hifz Karamat al-Insaniyyah* (menjaga martabat manusia) dan *Hifz hurriyyat al-Insaniyyah* (menjaga kebebasan manusia). Komunikasi yang terbuka memastikan setiap anggota keluarga mendapat perlakuan yang bermartabat, ruang bicara yang sama, dan kebebasan berpikir serta berpendapat, sehingga hubungan antarindividu menjadi lebih sehat.

Suami dalam keluarga poligami satu atap berupaya memberikan dukungan emosional dan fisik kepada kedua istrinya meskipun dalam keterbatasan finansial. Dukungan tersebut tampak dari strategi suami menyesuaikan bantuan dengan minat masing-masing istri, seperti memberikan alat jahit dan mendampingi latihan bagi istri pertama yang gemar menjahit, serta menemani istri kedua memasak dan mendukungnya untuk berjualan makanan. Suami juga

secara aktif membantu pekerjaan rumah seperti menyapu dan melipat pakaian, sehingga para istri tidak merasa kelelahan dan tetap merasa diperhatikan.

Praktik tersebut memperlihatkan bahwa suami tidak hanya menjalankan peran pemberi nafkah, tetapi juga sebagai mitra yang terlibat langsung dalam menjaga keseimbangan beban rumah tangga. Meskipun demikian, pembahasan ini juga menemukan bahwa perasaan tersisihkan masih muncul pada sebagian istri, sebagaimana dialami oleh Ibu Aini dan Ibu Hayati yang merasa perhatian dan konsultasi suami lebih banyak diberikan kepada istri lain, khususnya terkait urusan anak. Kondisi ini memunculkan rasa cemburu dan perbandingan diri di antara para istri yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga keharmonisan keluarga dalam konteks poligami satu atap tidak hanya bergantung pada tindakan lahiriah suami, tetapi juga pada persepsi keadilan emosional yang dirasakan oleh masing-masing istri. Temuan ini sejalan dengan konsep *Hifz al-Nafs* menurut Abdul Majid al-Najar, yang menekankan bahwa menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dilakukan melalui dua bentuk penjagaan secara fisik (*maddi*) dan non-fisik (*ma'nawi*).

وَجَعَلْتُ مِنَ حِفْظِ النَّسْلِ مَقْصِدًا شَرْعِيًّا يُفْضِي إِلَى حِفْظِ الْمُجْتَمَعِ لِيَكُونَ هَذَا الْمُجْتَمَعُ الْمَحْفُوظُ الْمَحْضَرُ الصَّالِحَ لِيَقُومَ الْإِنْسَانُ مِنْ خِلَالِهِ بِإِدَاءِ الْمَهْمَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ

Artinya: “Dan (syariat Islam) menjadikan penjagaan keturunan sebagai tujuan syar’i yang mengantarkan pada terjaganya masyarakat, agar masyarakat yang terjaga itu menjadi tempat yang layak bagi manusia untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya”.

Dalam konteks keluarga poligami, dukungan suami pada aspek fisik tercermin dalam bantuan tenaga dan pemenuhan kebutuhan materi, sedangkan dukungan pada aspek ma’nawi tercermin pada perhatian, pengakuan, dan keadilan emosional yang diberikan kepada masing-masing istri. Ketika salah satu aspek ini tidak terpenuhi, keseimbangan dan keharmonisan keluarga berpotensi terganggu.

Salah satu strategi yang digunakan suami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga poligami adalah memberikan pengakuan dan penghargaan kepada setiap istri secara terbuka. Strategi ini terlihat pada keluarga Bapak Yudi yang selalu memuji usaha istrinya di depan semua anggota keluarga, seperti ketika istri kedua memasak makanan enak atau istri pertama merawat anak hingga sembuh, ia memberikan pujian secara adil agar masing-masing merasa dihargai.

Pendekatan ini menjadi bentuk komunikasi positif yang membantu para istri merasa dihormati, mengurangi rasa iri dan persaingan antaristri, serta menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan saling mendukung. Praktik ini sejalan dengan konsep *hifz karamat al-Insaniyyah* (menjaga martabat kemanusiaan) dalam maqasid al-shari’ah, yang menekankan bahwa setiap manusia memiliki kemuliaan dan harus diperlakukan dengan hormat. Penelitian

Elliyana juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa komunikasi seimbang dan penghargaan suami dapat mengurangi konflik, memperkuat rasa keadilan, serta meningkatkan kualitas hubungan antaranggota keluarga.

Peran suami sebagai teladan beribadah dan berakhlak menjadi kunci pembinaan spiritual keluarga poligami satu atap. Bapak Marda'i dan Bapak Kur menunjukkan contoh nyata dengan membiasakan salat berjamaah, mengajak istri mengikuti pengajian dan kegiatan keagamaan sehingga tercipta suasana harmonis. Namun, seperti dialami Bapak Yudi, kesibukan dan keterbatasan waktu sering menjadi hambatan sehingga pembinaan spiritual tidak berjalan maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa keteladanan suami saja tidak cukup, tetapi juga perlu pengaturan waktu, koordinasi, dan motivasi agar semua anggota keluarga terlibat.

Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah menurut Al-Najjar yang menekankan bahwa menjaga agama (*hifz al-din*) merupakan tujuan tertinggi syariat, karena berkaitan langsung dengan hakikat dan nilai kehidupan manusia (Hakim 2025). Serta maqashid al-shariah pandangan al-Najjar sebagai berikut:

الْغَايَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَضِعَتْ تِلْكَ الشَّرِيعَةُ فِي كَلِمَاتِهَا وَأَوْجُزِهَا مُنْجَرِّجَةً أَنْ تَجْرِيَ حَيَاةُ الْإِنْسَانِ الْمُسْرِعَ لَهُ عَلَى مَا فِيهِ خَيْرُهُ وَصَلَاحُهُ

Artinya: *"tujuan yang karenanya syariat ditetapkan, baik dalam aspek universal maupun parsial, dengan maksud agar kehidupan manusia yang menjadi objek pensyariaan itu berjalan sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatan"* (Najjar, 2008), Serta sejalan dengan konsep *hifz qimah ai insaniyyah* yang dikemukakan oleh Al-Najjar sebagai berikut

فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ قَدْ خُلِقَ لِغَايَةٍ أَنْ يَكُونَ مُتَدَبِّتًا عَابِدًا لِلَّهِ، وَإِذَا كَانَ قَدْ هُبِيَ لِذَلِكَ بِأَنْ خُلِقَ عَلَى تِلْكَ الطَّبِيعَةِ الْمُزْدَوِجَةِ الْخَاصَّةِ بِهِ، فَذَلِكَ يَفْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْحَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ مُرْتَبِطًا بِمَا يَكُونُ عَلَيْهِ امْتِثَالُهُ لِلدِّينِ مِنْ مَوْقِفٍ، وَبِمَا تَكُونُ عَلَيْهِ طَبِيعَتُهُ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا وَالَّتِي هِيَ مَنَاطُ تَكْلِيفِهِ مِنْ وَضْعٍ، وَأَنْ تَكُونَ قِيَمَةُ تِلْكَ الْحَيَاةِ مُرْتَبِطَةً صُغُورًا وَكِبَرًا بِمَدَى مَا يَتَحَقَّقُ لَهُ مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّدْبِيرِ بِالْإِيمَانِ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، وَمَا يَتَحَقَّقُ لَهُ مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَعْنَى الْإِنْسَانِيَّةِ الَّذِي تَتَضَمَّنُهُ طَبِيعَتُهُ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا، وَالَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا تَدْبِيرُهُ

Artinya: *"Apabila manusia memang diciptakan untuk satu tujuan, yaitu agar ia menjadi seorang yang beragama dan beribadah kepada Allah, dan apabila ia memang telah dipersiapkan untuk itu dengan diciptakan pada tabiat ganda yang khas baginya, maka hal itu menuntut bahwa makna kehidupan manusia harus terkait dengan bagaimana sikapnya dalam menaati agama, dan dengan bagaimana tabiatnya yang ia diciptakan atasnya yang menjadi dasar pembebanan syariat kepadanya. dan (menuntut pula) agar nilai kehidupan tersebut berkaitan, naik-turunnya, dengan sejauh mana ia dapat menjaga keberagamaannya sesuai agama yang Allah SWT turunkan kepadanya, dan sejauh mana ia dapat menjaga*

makna kemanusiaan yang terkandung dalam tabiatnya yang ia diciptakan atasnya, yang menjadi landasan keberagamaannya” (Najjar 2006).

Menjaga agama (*hifz din*) merupakan tujuan tertinggi dalam maqashid al-shariah, karena berkaitan langsung dengan hakikat dan nilai kehidupan manusia. لَقَدْ وَضَعْنَا حِفْظَ الدِّينِ مَقْصِدًا مِّنَ الْمَقَاصِدِ الْعُلْيَا لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بَلْ هُوَ الْمَقْصِدُ الْأَعْلَى فِي سُلَّمِ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّةِ الْعَامَّةِ، إِذْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحَقِيقَةِ الْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ وَقِيَمَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي شَرَحْنَاهُ، فَإِذَا مَا تَحَقَّقَ هَذَا الْمَقْصِدُ كَانَ ذَلِكَ أَسَاسًا لِتَحَقُّقِ مَعْنَى الْحَيَاةِ وَقِيَمَتِهَا، وَأَنْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى تَحَقُّقِ الْمَقْصِدِ الْأَعْلَى مِنَ الشَّرِيعَةِ وَهُوَ قِيَامُ الْإِنْسَانِ بِمَهَمَّةِ الْخِلَافَةِ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا مَا تَعَطَّلَ تَعَطَّلَتْ كُلُّهَا، فَتَقُولُ إِلَى الْبَوَارِ

Artinya:”Kami telah menetapkan penjagaan agama (hifz din) sebagai salah satu tujuan tertinggi syariat Islam, bahkan ia adalah tujuan paling tinggi dalam hierarki maqāsid kulliyah (tujuan umum syariat). Hal ini karena ia berkaitan langsung dengan hakikat eksistensi manusia dan nilainya sebagaimana telah kami jelaskan. Jika tujuan ini tercapai, maka ia menjadi dasar terwujudnya makna dan nilai kehidupan, dan akhirnya tercapailah tujuan tertinggi syariat, yaitu terlaksananya tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Namun jika tujuan ini terabaikan, maka seluruh tujuan lainnya juga akan terabaikan dan berakhir pada kebinasaan” (Najjar 2006).

Dengan menjaga agama melalui praktik keagamaan dalam keluarga, tercipta fondasi moral dan spiritual yang tidak hanya melindungi keberlangsungan iman individu, tetapi juga mengokohkan kesatuan serta keharmonisan keluarga sebagai fondasi masyarakat. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ihsan Mimbarino yang menunjukkan bahwa suami yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual keluarga melalui keteladanan ibadah dapat menciptakan rumah tangga yang rukun dan bahagia meskipun dalam konteks poligami satu atap.

KESIMPULAN

Strategi suami dalam keluarga poligami satu atap di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember menerapkan berbagai strategi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Strategi-strategi tersebut meliputi pembagian waktu dan nafkah yang adil, penetapan aturan hidup bersama, komunikasi terbuka, pemberian dukungan emosional, penghargaan terhadap istri, serta pembinaan spiritual keluarga. Keadilan menjadi prinsip utama yang menjiwai seluruh strategi, baik dalam aspek material, emosional, maupun sosial, sehingga mengurangi potensi konflik dan kecemburuan. Penerapan strategi-strategi tersebut menunjukkan keseimbangan antara tanggung jawab lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, serta kepedulian terhadap hak individu dan kebersamaan keluarga. Dari perspektif maqasid al-shari’ah Abdul Majid An-Najjar, strategi-strategi ini berorientasi pada pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-‘aql*), serta martabat dan kebebasan

individu (hifz al-insaniyyah). Pembinaan spiritual melalui keteladanan suami dalam ibadah dan penguatan nilai moral menjadi landasan yang memastikan tujuan tertinggi syariat, yaitu tercapainya keharmonisan keluarga dan keberlangsungan masyarakat, dapat terwujud. Dengan demikian, keberhasilan rumah tangga poligami satu atap tidak hanya ditentukan oleh struktur pernikahan, tetapi lebih pada kemampuan suami mengelola keadilan, komunikasi, dan spiritualitas secara konsisten.

REFERENSI

- AD, Mhd Irfan, and Afdhalia Mahatta. 2024. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9 (1): 53–60.
- Athiyah, Ummi. 2010. *Studi Komparatif Tentang Syarat Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Gunawan, Imam. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Husaini, Baitul Izhar. 2024. *Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Qowaidul At-Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur)*.
- Khoiriah, Rike Luluk. 2018. "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis." *Jurnal Living Hadis*, 1–21.
- Kuantitatif, Pendidikan Pendekatan. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *Alfabeta, Bandung*.
- Mahfud, Mahfud, and Muhammad Qudwah I'tishom Billah. 2022. "Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1 (1): 18–26.
- Masri, Esther. 2019. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Krtha Bhayangkara* 13 (2): 223–41.
- Muhammad, KH Husein. 2020. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. IRCiSoD.
- Mustari, Abdillah. 2014. "Poligami Dalam Reinterpretasi." *Jurnal Sipakalebbi* 1 (3).
- Najjar, Abdul Majid. 2006. "Maqāṣid Al-Sharī'ah Bi-Ab'ād Jadīdah." *Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmiy*.
- Nisa, Jamiyatun. 2021. *Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Poligami Satu Atap (Studi Kasus Di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)*.
- Priadana, M Sidik, and Denok Sunarsi. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal books.

- Rangkuti, Afifa. 2017. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6 (1).
- Rohmah, Elva Imeldatur, Rinwanto Rinwanto, and Dhika Prawhidhistia Wibowo. 2021. "Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw Dan Problematika Perkawinan Menyimpang." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2 (1): 39–58.
- Ropiah, Siti. 2018. "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan pro Dan Kontra Poligami)." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 89–104.
- Shiddiqi, Hasbi Ash, and Faris El Amin. 2024. "Hiper Sex Sebagai Dasar Pemberian Izin Poligami: Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 1775/Pdt. G/2023/PA Jr." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4 (3): 112–18.
- Sujana, Jajang. 2022. *Praktik Poligami Satu Atap Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)*.
- Wada, Fauziah Hamid, Anna Pertiwi, Mara Imbang Satriawan Hasiolan, et al. 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zuhrah, Fatimah. 2017. "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)." *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 5 (1).